

INTEGRALISTIK



https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/index

Ambigu Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Dian Esti Pratiwi dan Kardiansyah Afkar

Universitas Sebelas Maret, Universitas Gadjah Mada

Informasi Artikel

Hisrtory of Article Received 2020-06-30 Accepted 2020-10-07 Pusblished 2020-08-18

Keywords: Ambigu Deradikalisasi, Terpidana Terorisme, Lembaga Pemasyarakat.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang ambiu pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana mekanisme pendidikan deradikalisasi terpidana terorisme bagi dalam lembaga pemasyarakatan. Hasil dari penulisan artikel ini adalah dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan tekhnis pelaksana undang-undang tersebut masih menjadikan pendidikan sebagai hak dari terpidana termasuk pendidikan deradikalisasi terpidana bebas untuk menggunakan haknya tersebut baik untuk mengikuti maupun tidak mengikuti pendidikan deradikalisasi tersebut. Terkait pendidikan deradikalisasi yang dilihat berdasarkan beberapa aspek dalam peraturan perundang-undangan masih perlu adanya reformulasi terhadap ketentuan tersebut dan perbaikan terhadap model pendidikan deradikalisasi yang ada saat ini.

Abstrack

This article discusses about the ambiguity of deradicalization education for terrorism convicts in correctional institutions. The formulation of the problem raised is how is the mechanism of deradicalization education for convicted terrorists in correctional institutions? The conclusion of this research is that in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and the technical regulations implementing these laws still make education the right of the convicted person including deradicalisation education. It means, in the mechanism of the implementation of deradicalization education, the convict is free to use his rights, both to participate and not to participate in the deradicalization education. Finally, with regard to deradicalization education which is seen based on several aspects in

the legislation, reformulation of these provisions is still needed and improvements to the current model of deradicalization education.

© 2019, Universitas Negeri Semarang

[□]Corresponding author :

ISSN 2549-5011

Address: Universitas Sebelas Maret

dan Universitas Gadjah Mada

E-mail:

PENDAHULUAN

hukum Seiarah perkembangan pidana Indonesia kaitanya dengan pemidanaan beransur-ansur mulai membaik. Hal ini ditandai dengan digantinya sistem yang semula adalah penjara menuju ke sistem yang berbasis pemasyarakatan. Pergantian sistem pemidanaan dari penjara menuju pada pemasyarakan kiranya perlu dipahami mengingat terpidana yang merupakan manusia, masih memiliki hak-hak nya yang pula dijamin sekalipun harus telah melakukan perbuatan pidana. Pergeseran sistem pemidanaan tersebut kiranya tidak lepas dari pemaknaan terhadap perkembangan teori tujuan hukum pidana dan tujuan pidana yang semula lahir dari tujuan hukum pidana aliran klasik dalam teori absolut bertujuan yang yang pembalasan, (Muladi, 1992: 25)

mulai beralih pada tujuan hukum pidana aliran modern dalam teori gabungan yang bertujuan untuk pembalasan di satu sisi dan penegakan ketertiban masyarakat disisi lain. (Mahrus Ali, 2015: 13) Perkembangan teori-teori baru tersebut dapat dinilai sebagai upaya selain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, memberi fokus pula pada pelaku tindak pidana untuk tetap memperoleh haknya dan tidak diperlakukan semena-mena. Oleh karenanya, dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia saat ini masih menganut asas presumption of innocent

atau asas praduga tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Pompe dalam Handboek-nya menyatakan sebagaimana yang penulis kutip di atas bahwa gambaran teoretis terhadap perbuatan pidana sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu salah satu aspek penting dari suatu kaidah hukum yaitu masalah penegakkannya. Suatu perangkat hukum baru dapat dikatakan efektif apabila ia dapat diimplementasikan sanksinya dapat ditegakkan apabila terjadi pelanggaran.

Hukum pidana saat ini, paling tidak dapat dinyatakan berupaya untuk melindungi hak-hak masyarakat, baik masyarakat sebagai

korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Hak, secara frasa kata dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. (Suharsono, 2014) Terkait dengan defenisi hak secara harafiah tersebut, ketika seseorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman penjara, maka dia akan menjalani hukumannya di dalam Lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka Warga Binaan membentuk Pemasyarakatan menjadi agar seutuhnya, menyadari manusia kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh dapat lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Perkembangan jaringan terorisme di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dari tahun ke tahun. Pada masa perkembanganya, mempunyai faktor penyebab radikalisasi yang berbeda-beda, akan

tetapi dari tahun ke tahun saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Paham radikal merupakan aspek yang penting untuk menganalisis perkembangan terorisme yang ada di Indonesia. Pada hakekatnya tidak seorangpun yang dilahirkan menjadi teroris, sehingga apabila seseorang terlibat dalam kelompok teroris dapat dikategorikan sebagai proses radikalisasi, oleh karena itu pelaku teror dapat direhabilitasi agar dapat terlepas dari paham radikal yang menjurus kepada tindakan terorisme (Zachary, 2009). Tindak pidana terorisme menjadi salah satu focus yang harus diperhatikan, karena paham yang di ajarkan dapat membuat kekeliruan dalam berfikir dan menyebabkan banyak orang menjadi korbannya.

Hak-hak yang di berikan kepada narapidana tindak pidana terorisme pada khususnya dan tindak pidana lainnya pada umumnyatelah diatur sedemikian rupa sehingga, dalam menjalani hukumannya tetap terpenuhi pemenuhan hak-haknya. Salah satu diantaranya adalah

Pendidikan deradikalisasi. Pendidikan deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk meghilangkan atau mengurangi dan mengembalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Melihat defenisi dan dari pendidikan cakupan deradikalisasi bagi narapidana terorsime diatas, paling tidak makin memperkukuh bahwa deradikalisasi merupakan kebijakan dan program yang sangat sentral untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme.

Pendidikan deradikalisasi yang dilaksanakan untuk memerangi kejahatan terorisme kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu, sejauh pengaruh faham mana radikal terhadap tindak pidana terorisme. Irfan Idris, menyebutkan bahwa salah satu akar terorisme di Indonesia adalah faham radikalisme diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak. (Irfan Idris, 2019) Demikian juga menurut Sarlito Wirawan, bahwa para

pelaku terorisme adalah orang-orang biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda, yang sangat meyakini seolah-olah ideologi mereka yang paling benar, di luar itu salah dan merusak umat manusia oleh karena harus diperangi. Selain itu dalam sebuah wawancara dengan majalah Tempo, Arsyad Mbai menyatakan bahwa radikalisme adalah akar dari terorisme. Menurutnya, ideologi radikal adalah penyebab dari maraknya aksi teror di Indonesia, sehingga pencegahan terorisme harus diikuti oleh pemberantasan radikalisme. Secara spesifik, Mbai melihat adanya ideologi tersebut dalam perilaku teror di masyarakat sejak tahun 2000-an. (Arsyad Mbai, 2019) Pendapat serupa juga disampaikan oleh Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi, bahwa fenomena terorisme yang melanda Indonesia dalam 12 tahun terakhir dipengaruhi oleh faktor mewabahnya faham radikalisme agama. "Terorisme berkembang seiring dengan massifnya perkembangan faham radikalisme agama. Maraknya gerakan radikalisme

agama menjadi ladang subur bagi terorisme. Pandangan tersebut juga ditemukan dari hasil penelitian Setara Institut, bahwa organisasi radikal dan teroris menunjukkan relasi yang cukup dekat.

Dari paparan tersebut menunjukkan bahwa terdapat relasi terorisme kausal antara dan radikalisme. Atau dapat ditegaskan bahwa pemahaman radikal menjadi factor penggerak terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia. Besarnya peran paham radikal tersebut kiranya perlu diperhatikan dalam konteks hukum pidana Indonesia, apakah pengaturan mengenai perang terhadap paham radikal yang di jawantahkan oleh pendidikan deradikalisasi sudah seirama dengan besarnya peran paham radikal sebagai factor penggerak tindak pidana terorisme.

Ambigu dalam pendidikan deradikalisasi yang diatur saat ini dalam reguasi Indonesia kiranya masih menjadi masalah yang harus dipecahkan, mengingat ada beberapa perbedaan dalam hal melihat pendidikan deradikalisasi apakah sebagai hak karena dimasukan dalam BAB III Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, secara tegas menyatakan narapidana berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Penelitian sebelumnya telah di publikasikan pada Jurnal yang berjudul Konsep Deradikalisasi Pada Pendidikan Berbasis Pembelajaran Terpadu yang ditulis oleh Putri Hergianasari, menjelaskan mengenai konsep yang ditawarkan terkait Pendidikan deradikalisasi itu sendiri sehingga masyarakat dapat terhindar dari paham-paham yang radikal (Putri Hergianasari, 2019) namun penulisan artikel ini penulis akan membahas mengenai Pendidikan deradikalisasi itu sendiri terhadap pelaku/narapidana yang telah bersalah dan terbukti telah melakukan tindak pidana terorisme, sehingga ketika narapidana tersebut menjalani hukumannya dia telah mendapatkan pemahaman yang tepat dan telah

dijamin oleh peraturan perundangundangan, melihat ambigu yang terjadi terhadap pendidikan deradikalisasi terhadap narapidana terorisme tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme pendidikan deradikalisasi bagi terpidana terorisme dalam lembaga pemasyarakatan.

METODE

Penelitian hukum menurut sebagaimana Soerjono Soekanto dikutip oleh Bambang Waluyo, bahwa "penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan tertentu, untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan tertentu, jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian tersebut, untuk mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan". (Bambang Waluyo, 1991)

Secara khusus berdasarkan jenis, sifat, dan tujuannya suatu penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sedangkan penelitian hukum empiris sosiologis adalah penelitian hukum terutama meneliti data primer. (Soerjono Soekanto, 2010)

Penelitian ini diklasifkasikan sebagai penelitian normatif atau kepustakaan dengan penekanan yang diawali pada pertentangan asas hukum selanjutnya yang akan dicari rujukannya pada sistem norma atau studi kepustakaan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. data Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti bahan bacaan yang berupa buku, makalah atau hasil penelitian, dokumen, peraturan perundangan, putusan pengadilan, data statistik dan lain sebagainya. Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta; Dirjen Peraturan dan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta. Alat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran studi kepustakaan, yaitu mengkaji bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dan diteliti guna memperkuat analisis data sekunder.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu mencari dan mengumpulkan data ada yang hubungannya dengan objek dan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian diambil dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap. Setelah diperoleh data sekunder yakni bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatifyakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas atas jawaban permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dan disajikan dalam bentuk pemaparan (deskriptif), yang kemudian menarik suatu kesimpulan permasalahan dan hasil atas penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan deradikalisasi bagi terpidana/narapidana tindak pidana terorisme yang artinya orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana atau orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka akan melibatkan pula ketentuan mengenai pemasyarakatan yaitu Undang-1995 Undang Nomor 12 Tahun Pemasyarakatan tentang serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Apabila diperhatikan, dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang **Syarat** dan Tata Cara Warga Binaan Pelaksanaan Hak Pemasyarakatan, tidak mengatur eksplisit secara terkait dengan kewajiban terpidana bagi para terorisme untuk menjalani atau melakukan pendidikan deradikalisasi tersebut. Contoh, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tidak memasukan ketentuan mengenai pendidikan deradikalisasi, namun frasa kata pendidikan yang ada dalam perundang-undangan ketentuan tersebut dimasukan sebagai hak dari warga binaan yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa warga binaan berhak untuk mendapat pendidikan dan pembinaan.

Pengaturan Pendidikan Deradikalisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak mengatur pula secara eksplisit terkait dengan kewajiban bagi para terpidana terorisme untuk menjalani atau melakukan pendidikan deradikalisasi. Kewajiban yang dibebankan dalam peraturan pemerintah tersebut terkait kewajiban dengan yang harus dilaksanakan oleh warga binaan tertuang dalam Pasal 4 "Setiap Narapidana dan Didik Anak Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.".

Terkait dengan peraturan pemerintah tersebut, yang menjadi problem selanjutnya adalah kewajiban mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaanya, hemat penulis adalah pasal yang agak keliru jika ingin diterpakan terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana terorisme. Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa tindak pidana terorisme erat kaitanya dengan ajaran radikal. Contoh yang sangat sederhana dalam beberapa kasus yang sering dikaitkan tindak pidana terorisme dengan salah satu ajaran radikal islam, akan sangat sulit diterapkan pasal tersebut karena, dalam ajaran ideology islam radikal, apa yang mereka lakukan adalah apa yang mereka anggap benar berdasarkan ajaran islam yang mereka anut. Sehingga, penerapan ajaran atau pendidikan agama yang diwajibkan menurt pasal tersebut akan sulit untuk diterapkan.

Ketentuan mengenai kewajiban bagi terpidana terorisme mengikuti untuk pendidikan deradikalisasi tesebut, justru ditemui di dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturam Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam peraturan pemerintah tersebut, terkait dengan hak-hak narapidana tindak pidana terorisme terdapat beberapa hak yang diatur secara khusus, yaitu: hak remisi; hak asimilasi; hak cuti mengunjungi keluarga; hak cuti menjelang bebas; hak pembebasan bersyarat. Bagi narapidana teorisme, selain harus memenuhi persyaratan umum, yang juga berlaku untuk setiap narapidana juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34A PP Nomor 32 Tahun 1999, yaitu:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah "mengikuti program deradikalisasi" yang diselenggarakan oleh
 LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme, serta menyatakan ikrar:

- kesetiaan kepada
 Negara Kesatuan
 Republik Indonesia
 secara tertulis bagi
 Narapidana Warga
 Negara Indonesia, atau
- 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Demikian halnya dalam mendapatkan asimilasi. Selain harus memenuhi persyaratan umum, berdasarkan Pasal 38A PP Nomor 32 Tahun 1999 , Asimilasi untuk Narapidana terorisme diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Dengan syarat setelah:

a. selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan olehLAPAS dan/atau Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme, dan

- b. menyatakan ikrar:
 - kesetiaan kepada
 Negara Kesatuan
 Republik Indonesia
 secara tertulis bagi
 Narapidana Warga
 Negara Indonesia, atau
 - tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.

Berdasarkan rumusan peraturan pemerintah tersebut. program deradikalisasi merupakan syarat penting dalam pembinaan narapidana terorisme. Karena untuk memperoleh remisi dan asimilasi, narapidana terorisme harus telah mengikuti program deradikalisasi. Dengan adanya persyaratan ini, maka setiap sudah seharusnya pada lemabaga pemasyarakatan yang di dalamnya melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme wajib menyelenggarakan program deradikalisasi. Jika tidak, bagaimana mungkin narapidana terorisme dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi maupun asimilasi. Persoalnnya, apakah ketentuan tersebut berarti menjadi norma atau dasar hukum yang mewajibkan adanya program deradikalisasi bagi setiap narapaidana terorisme.

Konsep Penyelenggaraan Pendidikan Deradikalisasi

Sehubungan dengan persoalan tersebut, dapat ditafsirkan menjadi dua versi. Pertama, berdsarkan penafsiran secara gramatikal atau menurut bahasa yang memaknai ketentuan undangundang dengan menguraikan menurut bahasa sehari-hari yang umum, (Soedikon Mertokusumo. 2005) ketentuan tersebut hanya merupakan syarat saja bagi narapidana untuk dapat mengajukan remisi dan Terlepas asimilasi. dari apakah lembaga pemasyarakatan atau pihak terkait lainnya wajib menyelenggarakan atau tidak program deradikalisi dalam lembaga tersebut. Jika terdapat program deradikalisasi

dan narapidana mengikuti, maka hal tersebut dapat dijadikan syarat untuk mendapatkan remisi dan asimilasi. Namun jika di dalam lembaga tesebut tidak diselenggarakan program deradikalisasi, maka hak untuk mendapat remisi dan asimilasi bagi narapidana terorisme tidak dapat diajukan kaena tidak dapat memenuhi syarat terlah mengikuti deradikalisasi. Selain penafsiran tersebut, kedua dapat ditafsirkan seecara sistematis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan perundang-undangan (Achmad Ali, 2008) dengan adanya persyaratan tersebut, maka menjadi kewajiban pada setiap lembaga pemasyarakatan di dalamnya melakukan yang terhadap pembinaan narapidana terorisme untuk menyelenggarakan program deradikalisasi. Karena tanpa adanya kewajiban tersebut maka ketetentuan tentang persyaratan remisi asimilasi bagai narapidana terorisme tidak akan ada artinya.

Jika penafsiran yang kedua tersebut dapat disepakati, maka dapat dikatakan telah ada dasar hukum

narapidana teorisme. derdikalisasi Meskipun demikian hal tersebut baru terbatas pada kewajiban menyelenggarakan program deradikalisasi. Persoalnnya bagaimana konsep hukum dan tata teknis deradikalisasi cara atau narapidana terorisme tersebut juga belum jelas.

Masalah selanjutnya yang muncul, adalah terkait apakah pendidikan deradikalisasi ini menjadi kewajiban bagi terpidana/narapidana terorisme seperti pada pertanyaan pertama dalam rumusan masalah, maka untuk menilai apakah hal tersebut wajib, dapat dilihat dari beberapa ketetuan yang mengatur mengenai pendidikan deradikalisasi itu sendiri.

Seperti yang telah diuraikan diatas, berdasarkan ketentuan mengenai tindak pidana terorisme, pemasyarakatan, serta dalam peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, tidak dapat ditemukan aturan yang mewajibkan

terpidana/narapidana bagi untuk melaksanakan pendidikan deradikalisasi. Padahal patut diketahui bahwa aksi terorisme erat kaitanya dengan ideology yang radikal, sehingga pendidikan deradikalisasi menjadi salah satu kebijakan sentral yang harus dimasukan guna mengantisipasi dan menanggulangi aksi terorisme di Indonesia. Walaupun dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pendidikan deradikalisasi lebih bersifat hak daripada kewajiban bagi terpidana/narapidana di Indonesia, kiranya hal ini dapat menjadi perhatian bagi aparat pembentuk undang-undang untuk memasukan ketentuan mengenai kewajiban bagi terpidana/narapidana tindak pidana terorisme untuk melakukan atau melaksanakan pendidikan deradikalisasi guna mengefektifkan kontra radikal serta mencegah dan menanggulangi kejatahan terorisme di Indonesia.

Dalam peraturan lain yang mengatur tentang narapidana, dapat ditemui rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, meskipun terdapat beberapa ketetnuan yang secara umum memberrikan arahan terkait dengan deradikalisasi narapidana terorisme, belum sepsifik namun secara mengatur tentang deradikalisasi narapidana terorisme.

Selanjutnya, hukum pidana Indonesia, terkhusus unsur dalam sistem peradilan pidana yang sering terlupakan adalah petugas pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana terpadu ada empat badan yang pekerjanya erat berkaitan, Kepolisian, yaitu: Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan (Rusli Muhammad. 2011) Pemidanaan dan penangkalan, pemidanaan yang dilakukan terhadap seseorang adalah karena yang bersangkutan terbukti bersalah yang dinyatakan oleh pengadilan dan telah mendapat putusan hakim. (Syaiful Bakhri, 2014) Sedangkan pembinaan terpidana dalam lembaga pemasyarakatan yang oleh Goffman dinamakan"total institution" tidaklah mudah. Hal ini karena telah beberapa metode pembinaan dilakukan namun belum mendapatkan hasil dan banyak mendapatkan kendala.

Berbicara masalah pemidanaan dan penangkalan sebagaimana istilah yang digunakan oleh Yesmil Anwar dan Adang, sama kiranya berbicara mengenai pencegahaan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Terkait dengan pencegahan dan penanggulangan tersebut, kiranya tidak lepas berbicara dari 2 (dua) aliran dalam kriminologi terapan menurut Bonger yaitu Higiene Criminil dan Politik Criminil.

Higiene Criminil, secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. (Yesmil anwar, 2013) Sedangkan Politik Kriminil, dapat diartikan secara umum sebagai kejahatan usaha penanggulangan kejahatan telah dimana terjadi. Sehingga, kedua teori tersebut dapat digunaka untuk mengkaji masalah pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme yang berkaitan dengan pendidikan deradikalisasi.

Terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mencoba merangkum kedua upaya tersebut bersamaan antara mencegah menanggulangi dan narapidana terorisme melalui pendidikan deradikalisasi. Argumentasi penulis menggabungkanya karena terhadap narapidana terorisme, hanya dapat dilakukan pendidikan deradikalisasi apabila mereka berada dalam lembaga pemasyarakatan, mengingat terhadap tindak pidana terorsime, pelakunya sulit untuk dilacak dan ditemui sebab, tindak pidana terorisme adalah tindak pidana yang pelakunya memunculkan diri apabila melakukan aksinya.

Pertimbangan lain dari argumentasi tersebut adalah. narapidana terorisme yang ditahan dalam lembaga pemasyarakatan dan diadakan pendidikan deradikalisasi dengan konsep yang tepat maka akan memberi prevensi khusus yang ditujukan padanya agar tidak mengulangi perbutanya dan prevensi umum untuk untuk mencegah orang lain melakukan hal yang serupa seperti yang terdapat dalam teori *psychologischezwang* oleh von Verbach. (Eddy O.S, 2016)

Selain itu, argumentasi lain yang mendukung adalah, bahwa pidana yang dimaksud tidak hanya dapat memberi manfaat dalam hal membuat jera pelaku atau memberi tekanan psikologis bagi orang yang akan melakukan, tetapi juga dapat menghemat anggaran bagi Negara apabila konsep yang ditawarkan memang benar-benar tepat dan berhasil diterapkan yang berangkat dari teori dalam aliran penology baru.

Selanjutnya, program apakah yang perlu dilakukan untuk merubah agar sesorang atau kelompok radikal menjadi tidak radikal atau tidak dalam menggunakan kekerasan memperjuangkan Inilah misinya? persoalan yang mendasar dalam pembicaraan tentang deradikalisasi. Program deradikalisasi sebagai suatu upaya untuk merubah pemahanan dan perilaku radikal tentu harus berkesesuaian dengan orang, waktu dan tempat, atau terhadap siapa dan di mana deradikalisasi itu dilakukan. Oleh karena itu tidak mungkin diperlakukan dengan metode yang sama di antara setiap kelompok sasaran tersebut. Sehingga diperlukan program yang bervariatif.

Menurut Leila Ezzarqui, Program De-radikalisasi merupakan usaha untuk mengatasi tantangan ideologis dan menggagalkan daya tarik militansi, mengubah sikap dan berusaha untuk merehabilitasi individu ke dalam masyarakat umum. Dibutuhkanpemahaman tentang hubungan yang kompleks antara sikap, keyakinan dan perilaku. Untuk diperlukan pendidikan (reedukasi) dan program rehabilitasi berbasis ideologis, antara lain reinterpretasi mencakup argumen teologis untuk mendelegitimasi penggunaan kekerasan terhadap negara dan masyarakat lainnya.

Dalam upaya deradikalisasi, metode diskusi atau dialog intensif

dengan topik dari teks al-Qur'an, maupun dari berbagai konteks sosial, ekonomi, politik dengan melibatkan mantan teroris, ustadz dan psikolog, pernah dilakukan dalam eksperimen pernah dilakukan Sarlito yang Worawan Sarwono. Hasilnya ditemukan bahwa para mantan pelaku teror bisa diubah sikapnya, walaupun usaha untuk mengubah ideologi sangat tidak mudah, bahkan ada beberapa yang menunjukkan penolakan mutlak. Sedangkan program disengagement, dialakukan dalam bentuk yang pemberdayaan dakwah yang bernuansa Islam rahmatan lil alamin, melalui pelatihan dakwah nonkekerasan, yang disatukan dengan kegiatan mereka sehari-hari, hasilnya sangat baik. Para mantan teroris yang sebelumnyamasih bicara keras. sesudah mengikuti programbisa bicara di TV dengan membawa misi damai, malah mendukung NKRI. (Sarlito Wirawan, 2012)

Pendidikan Deradikalisasi Di berbagai Negara

Menyimak konsep deardikalisasi yang dilakukan di beberapa Negara, ternyata cukup beragam. Yaman yang dianggap sebagai pionir dalam program deradikalisasi, yang menjalankan program deradikalisasi sejak tahun 2002, dilakukan dengan membentuk Komite untuk Dialog (Committee for Dialogue). Program ini memprioritaskan dialog dan debat intelektual, dan bertujuan untuk meyakinkan kepada para aktivis kekerasan mereka atau yang tersangkut terorisme bahwa pemahaman miliki yang mereka adalah salah. (http://www.eramuslim.com, 2013) Program deradikalisasi Pemerintah Arab Saudi dilakukan dengan konsep PRAC (Prevention, Rehabilitation and After Care) (pencegahan, rehabilitasi dan perawatan pasca Selain dialog teologis program). seperti ceramah anti-terorisme yang dilakukan oleh ulama-ulama terkemuka Arab Saudi, juga dilakukan melalui program konseling psikologis serta pembinaan terpadu melalui Care

Center, dan bantuan sosial serta finansial sebagai modal usaha.

Program deradikalisasi melalui dialog teologis, dengan tujuan meruntuhkan persepsi teroris yang salah dan melakukan konstruksi ulang ideologi yang mendasari tindakan dilakukan radikal. juga oleh Mesir Pemerintah dengan memfasilitasi pertemuan di antara para tokoh JI Mesir dengan melibatkan ulama-ulama Al-Azhar. (Hasbullah Satrawi, 2011) Di Singapura program deradikalisasi yang dilakukan sejak tahun 2002, dilakukan melalui sesi bersama psikolog, sesi konseling yang melibatkan tahanan para dan keluarganya, dan juga program rehabilitasi agama, yang merupakan komponen utama dalam program ini.

Di Indonesia, sebagaimana disebutkan oleh Irfan Idris, bahwa desain deradikalisasi memiliki yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak

terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrindoktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan aksi terorisme. dengan Adapun rehabilitasi memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mind set mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi dilakukan dengan

bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga Selain pemasyarakatan. program terebut, untuk memudahkan mantan narapidana dan narapidana teroris kembali dan berbaur ke tengah masyarakat, BNPT juga mendesain program resosialisasi dan reintegrasi, dengan cara membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat. Selain itu deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi,melalui serangkaian kegiatan seperti public lecture, workshop, dan lainnya, mahasiswa diajak untuk berfikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif.

Dari uraian tentang program deradikalisasi tersebut, menunjukkan bahwa deradikalisasi pada dasarnya merupakan upaya perang pemikiran terhadap paham radikal, oleh karena itu dialog teologis merupakan yang utama. Meskipun demkikian tidak cukup hanya dilakukan melalui debat pemahaman agama saja. Selain itu perlu didukung dengan program lainnya seperti pembinaan psikologis, intelektualnya serta keterampilan. Selain itu keterlibatan masyarkat, terutama keluarga diperlukan untuk mendukung agar narapidana terorisme dapat bersosialisasi dan berintegrasi dalam masyarakat umum dengan baik.

Namun, yang masih menjadi problem seperti yang telah diuraikan dalam rumusan masalah pertama menunjukan bahwa saat ini deradikalisasi pendidikan bagi terpidana kasus terorisme masih menitik beratkan pada hak dari pada kewajiban, sehingga dibutuhkan pengaturan yang jelas terhadap pendidikan deradikalisasi tersebut untuk mulai dimasukan sebagai kewajiban bagi terpidana terorisme serta bagi lembaga pemasyarakatan untuk mengadakan pendidikan deradikalisasi tersebut. Mengingat

dalam hukum pidana, semua ketentuan yang dijalankan berdasar pada asas legalitas. Paling tidak memasukan ketentuan mengenai kewajiban bagi terpidana terorisme untuk menjalani pendidikan deradikalisasi lebih dapat memperkukuh asas legalitas yang didalamnya terkandung makna Pertama, prinsip nullum crimen, noela poena sine lege praevia. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Kedua, prinsip nullum crimen, noela poena sine lege scripta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Ketiga, prinsip nullum crimen, noela poena sine lege certa. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang 2016:77-79) jelas. (Eddy O.S. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Keempat, prinsip nullum crimen,

noela poena sine lege stricta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi, bisa leboh tercapai.

SIMPULAN

Dari uraian tentang program deradikalisasi tersebut, menunjukkan bahwa deradikalisasi pada dasarnya merupakan upaya perang pemikiran terhadap paham radikal, oleh karena itu dialog teologis merupakan yang utama. Meskipun demkikian tidak cukup hanya dilakukan melalui debat pemahaman agama saja. Selain itu didukung dengan program perlu lainnya seperti pembinaan psikologis, intelektualnya serta keterampilan. Selain itu keterlibatan masyarkat, terutama keluarga diperlukan untuk mendukung agar narapidana terorisme dapat bersosialisasi dan berintegrasi dalam masyarakat umum dengan baik.

Namun, yang masih menjadi problem seperti yang telah diuraikan dalam rumusan masalah pertama menunjukan bahwa saat ini

pendidikan deradikalisasi bagi terpidana kasus terorisme masih menitik beratkan pada hak dari pada kewajiban, sehingga dibutuhkan pengaturan yang jelas terhadap pendidikan deradikalisasi tersebut untuk mulai dimasukan sebagai kewajiban bagi terpidana terorisme serta bagi lembaga pemasyarakatan untuk mengadakan pendidikan deradikalisasi tersebut. Mengingat dalam hukum pidana, semua ketentuan yang dijalankan berdasar pada asas legalitas. Paling tidak memasukan ketentuan mengenai kewajiban bagi terpidana terorisme untuk menjalani pendidikan deradikalisasi dapat lebih memperkukuh asas legalitas dalam hal menjadikan pendidikan deadikalisasi kewajiban sebagai yang harus dilaksanakan oleh terpidana dan Pemasyarakatan Lembaga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ali, Achmad (2008), *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Ali, Mahrus, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Anwar, Yesmil, Adang, (2013), *Kriminologi: Edisi Kedua*, Refika Aditama,
 Bandung.
- Bakhri, Syaiful, (2014), Sistem Peradilan
 Pidana Indonesia, Dalam Prespektif
 Pembaruan, Teori, dan Praktik
 Peradilan.
- Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Chazawi,
 Adami, (2002), Pelajaran Hukum
 Pidana Bagian I, Stelsel Pidana,
 Tindak Pidana, Teori-teori
 Pemidanaan & Batas Berlakunya
 Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada,
 Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cahaya

 Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mertukusumo, Soedikno, (2005), Mengenal Hukum Suatu Pengantar: Cetakan Ke-5, Liberty, Yogyakarta.
- Muhamad, Rusli, (2011), Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, (1992), *Teori- Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana:Edisi Revisi*, Alumni,
 Bandung.

- Nawai, Barda Arief, (2007), RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang: Pustaka Magister.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, (2012),

 Terorisme di Indonesia Dalam

 Tinjauan Psikologi, Jakarta: Pustaka

 Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan

 Perdamaian (LAKIP).
- Suharsono dan Ana Retnoningsih, (2014), Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Lux, Widya Karya, Semarang.
- Sulaiman, King Faisal, (2007), Who is The Real Terrorist? (Menguak Mitos Kejahatan Terorisme), Cetakan Pertama, elMATERA Publishing, Yogyakarta.
- The New Peology: Notes on the emerging Strategy of corrections and its Iplicatioan, 30 Criminology 449, (1992)
- Suzanne Uniacke The Oxford Handbook of Ethics of War *Edited by Seth Lazar and Helen Frowe* Oxford University Press, (2018).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang
 Hak Asasi ManusiaUndang-Undang
 Republik Indonesia nomor 5 Tahun
 2018 tentang perubahan Atas
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
 tentang Penetapan Peraturan
 Pemerintah Pengganti undang-Undang
 Nomor 1 Tahun 2002 Tentang
 Pemberantasan tindak Pidana
 Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 Nomor 99 Tahun 2012 Tentang
 Perubahan Kedua Atas Peraturan
 Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
 Tentang Syarat Dan Tata Cara
 Pelaksanaan Hak Warga Binaan
 Pemasyarakatan.
- http://www.eramuslim.com,di Beberapa Negara".HasibullahSatrawi,"Deradikalisasi BerbasisIdeologi,

"http://budisansblog.blogspot.com

Nama Penulis / INTEGRALISTIK Volume (Nomor) (Tahun)

Nama Penulis / INTEGRALISTIK Volume (Nomor) (Tahun)